

**BERITA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 21

TAHUN 2005

SERI : E NOMOR 12

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 12 Tahun 2005**

TENTANG

UPAH MINIMUM PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan merupakan upaya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui penetapan upah minimum;
- b. bahwa upah minimum yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 561/321/Nakertrans.G-ST/2004 tanggal 31 Desember 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi di Sulawesi Tengah sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Propinsi Sulawesi Tengah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I

Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 03 Tahun 2001)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Pasal 1

Upah Minimum Propinsi (UMP) Sulawesi Tengah sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan dan untuk Upah Minimum Harian Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah)/hari

Pasal 2

Upah Minimum Sektor Propinsi Sulawesi Tengah dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja yang terkait pada sektor usaha yang bersangkutan.

Pasal 3

Perusahaan dilarang menurunkan upah yang telah ditetapkan lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Kep. 561/321/Nakertrans.G-ST/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Upah Minimum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2005

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd + cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

ttd + cap

G U M Y A D I

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 21
TAHUN 2005 SERI E NOMOR 12**